

Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok

Giera Muhammad Rizkiansyah¹, Hendri Tanjung², Ikhwan Hamdani³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor

gimuhansyah1999@gmail.com¹, hendri.tanjung@uika-bogor.ac.id²,
onehamdani@gmail.com³

ABSTRACT

As we know that there are three major forces in the world that greatly affect the economic system, namely the Socialist economic system, the Capitalist economic system, and the Islamic economic system. Zakat, infaq, and alms are an important and clear part of the Islamic economic system. Therefore, the Zakat Forum together with the Indonesian Institute of Accountants (IAI) compiled zakat accounting in 2007. In 2008 IAI finalized PSAK No.109 on Zakat Accounting. This study aims to determine the suitability of the application of PSAK No. 109 regarding accounting for zakat, infaq/alms at the Depok City BAZNAS Institute. This study uses qualitative research with analytical descriptive methods and the data used in this study are primary data obtained from interviews and literature studies. This research concludes that BAZNAS Depok City has implemented PSAK No.109 on accounting for zakat, infaq/alms as well as possible because almost all regulations in PSAK No.109 are followed by BAZNAS Depok City. The application of PSAK No. 109 concerning Accounting for zakat, infaq/alms at BAZNAS Depok City as evidence of the management's commitment in realizing transparency and accountability in the management of zakat infaq/alms. Some regulations that are not implemented by the Depok City BAZNAS are not so fatal, namely the Depok City BAZNAS does not take amil funds if the zakat or infaq is bound, Depok City BAZNAS does not buy assets under management from zakat funds, Depok City BAZNAS does not manage them first. In the past, infaq funds, but for a maximum of 2 months, had to be directly distributed to those entitled to receive them, and finally BAZNAS Depok City did not reveal the nature of the relationship between amil and mustahik.

Keywords: PSAK 109, National Amil Zakat Agency, Zakat Accounting

ABSTRAK

Seperti kita ketahui bahwa ada tiga kekuatan besar di dunia yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi Sosialis, sistem ekonomi Kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian penting dan jelas dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, Forum Zakat bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga BAZNAS Kota Depok. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Depok telah menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah dengan sebaik-baiknya karena hampir semua peraturan dalam PSAK No.109 dipatuhi oleh BAZNAS Kota Depok. Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Depok sebagai bukti komitmen manajemen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat infaq/sedekah. Beberapa peraturan yang tidak dilaksanakan oleh

BAZNAS Kota Depok tidak begitu fatal yaitu BAZNAS Kota Depok tidak mengambil dana amil jika zakat atau infaq terikat, BAZNAS Kota Depok tidak membeli aset kelolaan dari dana zakat, BAZNAS Kota Depok tidak mengelolanya terlebih dahulu. Dahulu dana infaq namun maksimal 2 bulan harus langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan akhirnya BAZNAS Kota Depok tidak mengungkap sifat hubungan antara amil dan mustahik.

Kata kunci: PSAK 109, Badan Amil Zakat Nasional, Akuntansi Zakat

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu bangsa akan selalu menjadi standar dalam menilai kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin berkembangnya perekonomian akan semakin mampu menghantarkan masyarakatnya ke dalam kehidupan yang aman dan sejahtera, begitu pula semakin merosot perekonomian suatu bangsa akan sangat berpengaruh kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada tiga kekuatan besar di dunia yang sangat mempengaruhi sistem perekonomian yaitu sistem ekonomi Sosialis, sistem ekonomi Kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian penting dan sudah sangat jelas dalam sistem ekonomi Islam (Hadijah, 2019:58-67). Sukarni (2014) menambahkan zakat juga sebagai salah satu rukun Islam yang mengisyaratkan posisinya yang sangat strategis dalam struktur keberagamaan. Di samping sebagai penunaian kewajiban, zakat berfungsi sebagai infrastruktur kesejahteraan umat. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi ibadah dan sekaligus berdimensi sosial.

Menurut (Muflihaha & Wahid, 2019:13-21) banyak faktor yang bisa membuat Indonesia maju pesat salah satunya adalah lembaga zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Melalui zakatlah setiap orang khususnya orang yang beragama islam bisa membersihkan hartanya dan juga jiwanya. Pambudi (2013) juga menambahkan karena pentingnya zakat, maka Allah memberikan pujian dan jaminan kebahagiaan di surga bagi yang mau melaksanakannya dan mencela serta akan memberikan kesengsaraan di neraka bagi yang tidak mau melaksanakannya. Selain itu Allah mewajibkan pembayaran zakat karena salah satu manfaatnya adalah merupakan salah satu pondasi keberlangsungan agama Islam di muka bumi sebagaimana firman Allah dibawah ini:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (Q.S. Al Bayyinah:5)

Trisnawati (2015:40-59) menambahkan bahwa Badan Amil Zakat sebagai salah satu kelompok nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan

suatu informasi. Pada awalnya Badan Amil Zakat di Indonesia menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Hadijah (2019:58-67) menambahkan bahwa hal ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi Lembaga Amil Zakat serta mengawasi pengelolaannya seperti dalam firman Allah dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ فَنَافِئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلِّهُ فَهُوَ فَمْلِكٌ لِّئَلَّا يُكَلِّمَ بِهِ بَالِغٌ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمَرَ أَنَّ مَنْ تَرَضَوْا مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْرَ ُمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُمَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَقَلَّبُوا فَبِئْسَ فِئْتَةً فَسُوفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan.” (Q.S. Al-Baqarah:282)

Selain itu penerapan PSAK No.109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Lembaga Amil Zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh lembaga Lembaga Amil Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK No.109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan

laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Penelitian yang dilakukan oleh Lince Bulutoding dan Wiwi Anggeriani (2018) yang berjudul "Akuntansi Zakat : Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)" bertujuan untuk menganalisis pengelola zakat di BAZNAS Kota Makassar dalam mengimplementasikan akuntansi zakat PSAK 109. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelola BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011. Namun demikian, hasil analisis terhadap Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar ditemukan bahwa mereka belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, dan Elis Murhasanah (2021) yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya" bertujuan untuk menganalisis implementasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa: (1) BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meski dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai, ada beberapa bagian yang kurang sesuai. (2) Dari penelitian ini dapat terungkap kendala yang dihadapi dalam perapan PSAK 109 yaitu data keuangan pada tahun sebelum penerapan kurang lengkap, bisa, tidak andal, dan dalam pencatatannya juga baru sekedar pemasukan kas dan pengeluaran kas. Pegawai bagian keuangannya pun harus belajar terlebih dahulu mengenai PSAK 109, karena berbeda dengan akuntansi konvensional. Sehingga sumber daya manusia pun memiliki peran aktif dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Tanpa SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan akuntansi yang baik kemungkinan laporan keuangan yang dibuat pasti kurang sesuai dan kurang akuntabilitasnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu menurut (Sugiyono:2016) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi/secara umum dan dengan metode deskriptif analitis. Menurut (Sugiyono, 2013:147) dalam Saputri, Diana, dan

Mawardi (2019) deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu objek yang menjadi bahan penelitian baik sampel atau data yang ada serta membuat kesimpulan pada bagian akhir yang berlaku umum.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga BAZNAS Kota Depok yang beralamatkan di Perumahan Depok Mulya 1 Jl. Blk. I No.12, RT 04/15, Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 1642. Penelitian ini dilakukan secara online via aplikasi zoom pada hari Selasa, 29 Juni 2021 pukul 08.30. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara yaitu pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Hasil suatu wawancara ada pada kemampuan pewawancaranya. (Tanjung & Devi, 2013).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dalam tataran kebijakan nasional terbitlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Kota Depok membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengelola zakat di jajaran pemerintahan. Pada saat yang sama, LAZ berbasis ormas maupun institusi keagamaan telah mendapat kepercayaan masyarakat. Perkembangan selanjutnya pada bulan April tahun 2001 LAZ Kota Depok dikukuhkan menjadi BAZ Kota Depok dengan masa bakti kepengurusan selama 3 tahun untuk satu periode. Kelembagaan BAZ Kota Depok mengalami dinamika dan bertahan hingga pada penghujung periode kepengurusan tahun 2010-2013. Di tengah periode ini diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan BAZ Kota Depok melakukan sejumlah penyesuaian, di antaranya nama lembaga menjadi BAZNAS Kota Depok. Namun adaptasi BAZ Kota Depok terhadap pemberlakuan Undang-undang tersebut belum paripurna sehingga pengelolaan zakat belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal, sekalipun sudah beralih nama menjadi BAZNAS Kota Depok. BAZNAS Kota Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2014. Namun, sebelumnya sudah hadir praktek-praktek pengelolaan zakat yang melembaga di tengah masyarakat Kota Depok. Praktek tersebut nampak nyata menjelang 1 Syawal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah oleh "amil" yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesadaran iman dan semangat berislam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia tertanggal 5 Juni 2014 menandai lahirnya BAZNAS Kota Depok sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat

Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota tertanggal 13 Oktober 2014 mendorong Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan tahapan-tahapan pembentukan organisasi BAZNAS Kota Depok sesuai peraturan tersebut. Di akhir tahun 2016, tepatnya Bulan Oktober 2016 Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan tentang Pimpinan BAZNAS Kota Depok periode 2016-2021. BAZNAS Kota Depok sebagai lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah Kota Depok memiliki tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menyalurkan, dan memberdayakan dana zakat, infak, shadaqah, dari seluruh umat Islam di Kota Depok.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2020) terdapat beberapa pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah seperti dibawah ini:

Penerimaan dan Penyaluran Zakat

	Pengakuan dan Pengukuran
PSAK No.109	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui penerimaan zakat saat kas atau aset non kas diterima
PSAK No.109	Zakat diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui zakat yang diterima dari muzakki sebagai penambah dana zakat
PSAK No.109	Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok tidak mengambil dana amil selama masuk kedalam hal yang terikat dan tidak menyebutnya sebagai ujah tetapi zakat terikat operasional
PSAK No.109	Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: a. Pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui penurunan nilai aset zakat
PSAK No.109	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil itu sebagai pengurangan dana zakat
PSAK No.109	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil itu sebagai penambah dana amil
PSAK No.109	Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum, diakui sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tersebut diserahkan untuk dikelola pihak lain yang tidak dikendalikan amil b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok tidak berlaku aset kelolaan dari dana zakat

Penerimaan dan Penyaluran Infaq/Sedekah

	Pengakuan dan Pengukuran
PSAK No.109	Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui infaq/sedekah yang diterima itu sebagai penambah dana infaq/sedekah
PSAK No.109	Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah

BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan itu sebagai aset tidak lancara infaq/sedekah
PSAK No.109	Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurangan dana infaq/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar
PSAK No.109	Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok tidak memberlakukan dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal
PSAK No.109	Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui penyaluran dana infaq/sedekah itu sebagai pengurang dana infaq/sedekah
PSAK No.109	Bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil itu sebagai penambah dana amil
PSAK No.109	Penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengakui penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain itu sebagai penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah selama amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut

PSAK No.109	Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mencatat penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir itu sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah

Zakat dan Infaq/Sedekah

	Penyajian
PSAK No.109	Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan
BAZNAS Kota Depok	Amil BAZNAS Kota Depok menyajikan dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan

Zakat

	Pengungkapan
PSAK No.109	Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat
PSAK No.109	Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil
PSAK No.109	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
PSAK No.109	Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing masing mustahik
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing masing mustahik
PSAK No.109	Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil,

	diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok tidak memberlakukan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan
PSAK No.109	Hubungan pihak pihak berelasi antara amil dan mustahik meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Sifat hubungan b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok tidak mengungkapkan sifat hubungan pihak pihak berelasi antara amil dan mustahik
PSAK No.109	Keberadaan dana non halal, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasannya, dan jumlahnya
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan keberadaan dana non halal
PSAK No.109	Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat

Infaq/Sedekah

	Pengungkapan
PSAK No.109	Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan kebijakan penyaluran infaq/sedekah
PSAK No.109	Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil
PSAK No.109	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas

BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas
PSAK No.109	Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan dan alasannya
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu
PSAK No.109	Hasil yang diperoleh dari pengelolaan keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu diungkapkan secara terpisah
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan secara terpisah hasil yang diperoleh dari pengelolaan keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu
PSAK No.109	Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan
PSAK No.109	Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat atau tidak terikat
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya
PSAK No.109	Hubungan pihak pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/sedekah yang meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Sifat hubungan b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/sedekah selama periode
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok tidak mengungkapkan sifat hubungan pihak pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/sedekah
PSAK No.109	Keberadaan dana non halal, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasannya, dan jumlahnya
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan keberadaan dana non halal

PSAK No.109	Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana infaq/sedekah
BAZNAS Kota Depok	BAZNAS Kota Depok mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana infaq/sedekah

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Depok, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Sistem Pelaporan pada Lembaga BAZNAS Kota Depok Sebelum Menggunakan PSAK No.109
BAZNAS Kota Depok belum pernah memakai sistem pelaporan keuangan selain PSAK No.109 dikarenakan ketika periode 2013-2016 sempat tidak beroperasi dan ketika pimpinan periode 2016-2021 BAZNAS Kota Depok langsung memakai PSAK No.109 sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan.
2. Kesesuaian Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga BAZNAS Kota Depok

BAZNAS Kota Depok sudah menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah dengan sebaik baiknya karena hampir semua peraturan di PSAK No.109 diikuti oleh BAZNAS Kota Depok. Penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Depok sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Beberapa peraturan yang tidak diterapkan oleh BAZNAS Kota Depok tergolong peraturan yang tidak begitu fatal yaitu BAZNAS Kota Depok tidak mengambil dana amil jika zakat atau infaq itu termasuk hal yang terikat, BAZNAS Kota Depok tidak membeli aset kelolaan dari dana zakat, BAZNAS Kota Depok tidak mengelola terlebih dahulu dana infaq melainkan maksimal 2 bulan sudah harus langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan yang terakhir BAZNAS Kota Depok tidak mengungkapkan sifat hubungan antara amil dan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulutoding, L., & Anggeriani, W. (2018). Akuntansi Zakat: Kajian Psak 109 (Studi Kasus Pada Baznas Kota Makassar). *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(1), 23-37.

- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal Of Economic, Public, And Accounting (Jepa)*, 1(2).
- Hakim, L., Alam, A., At-Thariq, M. M., Junaedi, D., & Arsyad, M. (2021). Perbandingan Program Zakat Produktif Antara Baznas Dan Lazismu Kota Surakarta. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 33-46.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.348>
- Harahap, M., Latip, A., Muda, I., Soemitra, A., & Sugianto, S. (2021). Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat?. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 16=23.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.406>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020*. Jakarta: Iai.
- Muflihaha, R., & Wahidb, N. N. (2019). Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 14(1).
- Nor Paizin, M. (2021). The Concept Of Zakat On Income In Malaysia And Its Beginning Of Implementation. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 73-92. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.443>
- Pambudi, H. A. (2013). Peranan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2).
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin*, 1(2), 99-109.
- Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus Pada Lazis Al Haromain Dan Lesma An-Nuur Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarni, S. (2014). Manajemen Dan Etika Pengelolaan Zakat Menurut Tinjauan Syariah. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(1).
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1).